



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG**  
**MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI SEMARANG**

Alamat : Pos Susukan Salatiga 50777 Jl. Sruwen KM. 7

Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang

Telp : (0298) 615013 Fax : (0298) 615347 Email : [mtsnsusukan@kemenag.go.id](mailto:mtsnsusukan@kemenag.go.id)

Nomor : 958/ MTs.11.22.01/ HM.00/ 06/ 2023

27 Juli 2023

Lamp : -

Hal : Konfirmasi Lapor Gubernur

Kepada Yth.  
Gubernur Provinsi Jawa Tengah  
Di Tempat

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Berdasarkan Pesan Elektronik tentang "LAPORGUB" nomor: #LGAN92108364, tanggal 23 Juli 2023 terkait SPP, Infak dan Uang Gedung di MTsN Semarang Kabupaten Semarang, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

**"Bahwa Pihak MTsN Semarang Kabupaten Semarang tidak menarik/ mengadakan pungutan/ sumbangan SPP, Infak dan Uang Gedung"**

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa:

1. Terkait **SPP dan Infak** adalah Infak Komite untuk membantu Program MTsN Semarang Kabupaten Semarang yang tidak dipenuhi/ tercukupi oleh DIPA MTsN Semarang Kabupaten Semarang yang prosesnya sudah sesuai Regulasi Prosedurnya sudah sesuai dengan Mekanisme dan Regulasi (PMA Nomor 16 Tahun 2020). Yaitu:
  - a. Pihak MTsN Semarang Kabupaten Semarang menyusun Program Kegiatan MTsN Semarang yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
  - b. Pihak MTsN Semarang Kabupaten Semarang memaparkan Program Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tersebut kepada **Komite MTsN Semarang**.
  - c. Pengurus Komite menindaklanjuti pengajuan Program Kegiatan MTsN Semarang tersebut dengan melakukan rapat bersama anggota untuk membahasnya dan setelah menjadi kesepakatan/ persetujuan selanjutnya dijadikan Program Kerja Komite,
  - d. Setelah menjadi Program Kerja Komite, selanjutnya Komite memplenokan Program Kerjanya bersama Wali Peserta Didik di awal tahun pelajaran.
  - e. Setelah disepakati oleh kedua belah pihak, selanjutnya MTsN Semarang Kabupaten Semarang menjadikannya acuan dalam melaksanakan Program Kegiatannya (PMA Nomor 16 Tahun 2020 pasal 11 ayat (2) ).
2. Adapun perihal **Sumbangan Uang Gedung** tidak ada di MTsN Semarang.
3. Berkaitan Komite Madrasah, kami sampaikan hal-hal sebagaimana berikut:
  - a. Keberadaan Komite Madrasah mengacu pada PMA Nomor 16 Tahun 2020 Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa Komite Madrasah dapat menyelenggarakan fungsinya dengan melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
  - b. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan/ atau rencana kerja jangka menengah Madrasah.
  - c. Dikarenakan bantuan/ sumbangan yang bersumber dari pemerintah berupa bantuan dana BOS (PMA Nomor 16 Tahun 2020 pasal 11 ayat (2) ) belum bisa memenuhi kebutuhan Madrasah, maka Komite Madrasah dapat menerima Sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/ wali peserta didik, kepala Madrasah dala Rapat Pleno pada awal tahun pelajaran untuk mendukung pelaksanaan program Madrasah yang tidak dipenuhi oleh dana/ bantuan Pemerintah.
  - d. Bahwa dana/ bantuan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha, badan usaha dan/ atau lembaga nonpemerintah juga belum/ tidak ada (sebagaimana PMA Nomor 16 Tahun 2020 pasal 11 ayat (2) )

Demikian konfirmasi ini kami buat untuk dijadikan periksa, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Mengetahui,

Ketua Komite

Drs. H. Azizudin

